

Hubungan antara Pancasila dan Piagam Madinah sebagai upaya menjaga keberagaman di Indonesia

Sandya Mahendra, Anis Nur Fauziyyah MS, Yoga Rizka Kusuma, Engine Kubota

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel Diterima: 20/12/2021 Disetujui: 31/12/2021 Kata kunci Pancasila, Piagam Madinah, Keberagaman Keywords <i>Pancasila, Medina Charter, Diversity</i>	Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam karakteristik dalam berbagai hal, baik dalam aspek agama, budaya, suku, hingga wilayah geografis. Keberagaman di Indonesia menjadi tantangan terbesar dalam mengkokohkan karakter kebangsaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui Hubungan antara Pancasila dan Piagam Madinah; 2) Mengetahui Hubungan Pancasila dan Piagam Madinah sebagai upaya dalam menjaga keberagaman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pancasila merupakan ideologi negara yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi dasar pembangunan karakter keindonesiaan. Piagam Madinah merupakan piagam kesepakatan yang diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menyatukan masyarakat dari unsur-unsur heterogen, yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut paganisme, dan Kabilah/suku yang ada disamping menciptakan persaudaraan nyata di kalangan Muhajirin dan Ansar. Di dalam masyarakat yang heterogen tersebut, Nabi Muhammad diakui memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah (konflik horizontal) yang timbul di kalangan mereka. Upaya menjaga keberagaman dapat diterapkan dengan ideal melalui nilai-nilai Islam (<i>wasathiyah</i>) yang terdiri dari keadilan, keseimbangan, dan toleransi di atas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lebih lanjut, Pancasila sebagai satu dasar kesepakatan dalam bingkai NKRI merupakan estafet pemikiran oleh para founding fathers yang terinspirasi oleh piagam madinah, tentunya harus diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ABSTRACT <i>Indonesia is a country that has various characteristics in various ways, both in terms of religion, culture, ethnicity, to geographical areas. Diversity in Indonesia is the biggest challenge in strengthening the national character. The aims of this study are: 1) Knowing the relationship between Pancasila and the Medina Charter, 2) Knowing the relationship between Pancasila and the Medina Charter as an effort to maintain diversity in Indonesia. The research method used is descriptive analysis method by examining library materials or secondary data. Pancasila is a state ideology that contains a set of ideal basic values, national commitment, and national identity and becomes the basis for building Indonesian character. The Medina Charter or The Constitution of Medina is a charter of agreement initiated by the Prophet Muhammad SAW which aims to unite people from heterogeneous elements, namely Muslims, Jews, Christians, pagans, and tribes that exist in addition to creating real brotherhood among the Muhajirin and Ansar. In this heterogeneous society, the Prophet Muhammad is recognized as having the highest power to resolve various problems (horizontal conflicts) that arise among them. Efforts to maintain diversity can be applied ideally through Islamic values (<i>wasathiyah</i>) which consist of justice, balance, and tolerance above those taught by the Prophet Muhammad. Furthermore, Pancasila as a basis for agreement in the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia is a relay of thought by the founding fathers inspired by the Medina Charter, of course, it must be applied properly in the life of the nation and state.</i>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang berlatar belakang dari suku bangsa, agama dan Bahasa. Secara holistik, Pandangan, Ideologi, dan Falsafah bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila. Sedangkan secara eksplisit, hal tersebut tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap

atau. Dengan adanya keberagaman yang sangat melimpah tersebut, tentu munculnya pengaruh yang selalu hadir di tengah masyarakat yang majemuk tersebut. Pengaruh tersebut merupakan suatu nilai yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia sendiri, namun tentu pula adanya problematika di tengah masyarakat kerap muncul karena adanya suatu perbedaan. Problematika tersebut seperti halnya konflik pada masyarakat, adanya sikap primordialisme, muncul sikap etnosentrisme, serta fanatisme yang berlebihan. Istilah *bhinneka tunggal ika* tidak hanya menunjukkan adanya suatu tujuan untuk mencapai suatu tatanan masyarakat yang menyatu, tetapi menyembunyikan sikap politik yang sangat tegas untuk menegaskan kesatuan dan persatuan secara total tanpa dapat digugat. *Bhinneka tunggal ika* dibutuhkan untuk mengikat pluralisme budaya Indonesia, namun kesalahan pengelolaan keragaman budaya telah melahirkan akibat-akibat yang buruk (Nurcahyono, 2018).

Pentingnya bersikap toleran dalam kesatuan bangsa antar elemen kemudian muncul di tengah masyarakat. Sikap toleran terhadap adanya suatu keberagaman masyarakat di Indonesia merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta untuk menghindari perpecahan antar masyarakat di tengah kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu untuk mewujudkan suatu kondisi dimana kesatuan dan persatuan bangsa tetap kokoh, dimana sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menerima terus dikuatkan.

Hadirnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan tonggak persatuan bangsa, dimana perbedaan disatukan oleh satu cita-cita. Pancasila kerap dikaitkan dengan bentuk persatuan dalam pedoman masyarakat dalam berkehidupan dan berperilaku sebagai masyarakat Indonesia, tidak peduli apapun latar belakang agama, ras, budaya dan status sosialnya. Terdapat 6 agama besar di Indonesia yang diakui oleh negara dan diyakini oleh masyarakat Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu. Setiap agama mengandung nilai moral sebagai pedoman penganutnya untuk berperilaku dalam kehidupannya. Keyakinan kepercayaan juga telah ditemukan lama jauh sebelum Pancasila dan nilai-nilainya hadir dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Berbagai perbedaan dalam beragama baiknya diterima atas dasar argumen “iman” yang dimiliki oleh sesama umat yang beragama. Agama Islam dengan lima rukun Islam dan enam rukun imannya, Kristen dengan Trinitasnya, Budha dengan Tiga Mestika, Hindu dengan Panca Sradha, dan Khonghucu dengan Delapan Pengakuan Iman (*Ba Cheng Chen Gui*). Ada pula penganut penghayat aliran kepercayaan di Indonesia yang memasuki babak baru pada 7 November 2017 melalui pengakuan tertulis dalam KTP para penganutnya. Kesemuanya itu merupakan pengimanan yang sudah seharusnya dapat dimaknai dengan bijak antar sesama umat beragama. Oleh karena itu Pancasila sebenarnya merupakan cerminan dari sebuah mozaik keberagaman masyarakat Indonesia yang mengkritikal dalam sila-silanya.

Dalam konsepsi kehidupan berbangsa dan negara, Pancasila seharusnya sudah final dan tidak perlu diganggu gugat, karna sumber nilai Pancasila berasal dari masyarakat Indonesia yang diperkuat dengan sumber nilai dari agama, khususnya Islam. Namun demikian, ada yang masih mempertanyakan Pancasila dan Agama. Selain Pancasila bersumberkan dari nilai-nilai sosiokultural, Pancasila juga adalah hasil pemikiran para pendiri negara. Sebagai hasil pemikiran Pancasila bersifat filsafat sehingga tentu saja masih bisa diubah, lain halnya dengan agama (Islam) adalah wahyu Allah SWT, sehingga sifatnya final tidak boleh berubah sepanjang jaman. Karena itu membandingkan Pancasila dengan Agama Islam bukanlah hal yang patut dilakukan. Sekali lagi Pancasila bersumberkan pada ajaran agama, termasuk Islam sebagai agama mayoritas (Malihah, 2020).

Metode

Penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh berasal dari berbagai literature referensi seperti jurnal, buku, dan artikel terkait, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan terhadap penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif. Menggunakan metode analisis data yaitu kualitatif normatif atau logika hukum, berdasarkan data

yuridis normatif ini bertujuan untuk dapat dijelaskan kembali secara yuridis deskriptif atau analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan antara Pancasila dan Piagam Madinah

Pancasila memiliki sejarah yang tidak singkat mengingat Indonesia harus bergelut melawan penjajah selama kurang lebih 350 tahun sampai akhirnya berhasil menyatakan kemerdekaan dan mengusir sekutu dari bumi pertiwi. Terlepas dari perdebatan terkait berapa lama Indonesia dijajah, tetap saja Indonesia mengalami penderitaan panjang untuk bisa terlepas dari kesengsaraan. Sejak munculnya *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Nusantara sampai kemudian berganti nama menjadi Hindia-Belanda, penduduk peri bumi tidak pernah Lelah untuk mengambil kembali kemerdekaan. Seperti contohnya bisa kita lihat dimana Aceh baru saja takluk pada tahun 1904. Kemudian ketika memasuki abad ke-20, mulailah muncul api-api semangat yang baru tersulut dari gagasan-gagasan para pencetus kemerdekaan. Ini ditandai dengan mulai bermunculannya organisasi-organisasi yang mengatas namakan Indonesia guna mencapai kemerdekaan. Contohnya Kartini yang menggaungkan semangat emansipasi wanita, Tirtho Adhisuryo pendiri Serikat Dagang Islam, selain itu juga Budi Oetomo. Lahirnya organisasi tersebut hany bertujuan satu yaitu kemerdekaan Indonesia.

Semenjak semangat kebangsaan untuk merebut kembali kemerdekaan mulai berkibar, mulailah banyak pihak yang turut meramalkan semangat tersebut. Dan berita baiknya kala itu fasisme Jepang mulai melemah di aw Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikannya dalam pidatonya tentang *Philosophische grondslag* (filosofi dasar) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup) bagi sebuah negara yang merdeka. Sukarno juga menguraikan lima nilai dasar filosofis tersebut, yakni kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, keadilan sosial dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno kemudian menamai lima nilai filosofi dasar itu dengan nama Pantja-Sila atau Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menghadapi perjalanan yang tidak mudah dalam penerimaannya. Ada banyak perdebatan yang muncul dari berbagai kalangan. Kalangan negarawan Muslim Indonesia tidak menyetujui karena nilai-nilai syariat Islam belum terakomodasi, baik secara implisit maupun eksplisit dalam sila-silanya. Kemudian pada perkembangannya, Pancasila dianggap sebagai akar dari persoalan kekisruhan bangsa ini sehingga muncul kelompok fundamentalis dan ekstremis yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara (Rohman, 2013). Pancasila tak hanya sebagai dasar negara, melainkan berperan juga sebagai sumber hukum negara Indonesia.

Pancasila dituntut untuk bisa bersifat statis dan dinamis. Sifatnya yang statis dapat mempertahankan Pancasila pada kestabilan yang tidak berubah. Dan sifatnya yang dinamis menjadi tonggak awal berkembangnya ide dan konsep pembangunan nasional. Dengan demikian, Pancasila merupakan monument yang mewakili seluruh dinamika bangsa baik dalam kehidupan bernegara, bertanah air, dan bermasyarakat di Indonesia (Fahrudin, 2011). Pancasila mengandung filosofis makna yang sangat dalam. Sama halnya dengan Piagam Madinah. Meskipun tidak sama, tetapi keduanya memiliki keserupaan. Kala itu setelah Nabi Hijrah ke Madinah, Islam menyebar begitu pesat (Shobahah, 2019). Setelah sebelumnya selama 13 tahun Islam berkibar di kota Makkah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka selama ada di Madinah dengan kedudukan yang baik, kuat, dan dapat berdiri sendiri (Nurhadi, 2019).

Pada waktu itu, penduduk Madinah terdiri dari dua golongan yaitu golongan Muhajirin (golongan yang datang dari Makkah) dan golongan Anshor (golongan yang mengundang Nabi untuk datang ke Madinah dan sudah memeluk Islam). Selain dua golongan tersebut masih terdapat kelompok lainnya seperti kaum Yahudi dan sisa-sisa orang yang belm memeluk Islam. Sehingga bisa dikatakan jika kota Madinah pada saat itu adalah wilayah yang terdiri dari masyarkat yang majemuk (Burhanuddin, 2019). Sama seperti Pancasila yang terlahir dari

pemikiran berbagai tokoh yang mewakili banyak kepentingan golongan, Piagam Madinah juga dibentuk agar bisa menjadi payung hukum guna mengatur kehidupan Bersama. Nabi Muhammad SAW merasa perlu untuk diadakan suatu aturan pasti yang dapat mengatur dan menjembatani perbedaan yang ada.

Piagam Madinah sejak awal dirumuskan berdasarkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip tata kehidupan bermasyarakat. Tak hanya itu saja, tetapi di dalamnya juga terkandung ketentuan kewajiban dan jaminan hak antar sesama. Piagam Madinah juga memberikan kebebasan serta kelonggaran dalam beragama, mengatur hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan persatuan dan kesatuan, dan masih banyak lagi. Hadirnya Piagam Madinah di tengah-tengah masyarakat Madinah menjadi satu tonggak yang mampu mengorganisir mempersatukan perbedaan yang ada baik sebelum dan setelah datangnya Islam. Masyarakat yang terdiri dari entitas yang bermacam-macam bisa menjadi satu kesatuan utuh yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat guna mencapai kepentingan Bersama yang terwakilkan oleh ideologi Piagam Madinah (Fajriah, 2019). Piagam Madinah oleh sebagian penulis dan sejarawan Islam disebut sebagai konstitusi Islam pertama. Namun sebutan konstitusi Islam justru menjadi bahasan yang sangat menarik karena di dalamnya sendiri tak pernah menyebutkan terkait struktur kekuasaan, bentuk, maupun perangkat pemerintahan sebagaimana umumnya suatu konstitusi (Fajriah, 2019).

Piagam Madinah tak hanya dimiliki oleh umat Muslim saja, tetapi milik semua masyarakat Madinah. Menjadi luar biasa karena pluralitas etnis yang ada di Madinah tak luput dari pengamatan Nabi sehingga lahirlah Piagam Madinah. Di salah satu sisi, perbedaan yang begitu banyak menjadi suatu ancaman atas kesatuan jika tidak diarahkan dengan baik. Maka dari itu, Nabi berinisiatif untuk meletakkan satu kesepakatan berharga diantara penduduk Madinah guna menjaga persatuan tersebut. Selain itu, Piagam Madinah menjadi kontrak sosial pertama antara kaum Yahudi dan umat Islam dalam sejarah umat manusia (Shomad, 2013). Melihat popularitasnya, Piagam Madinah memiliki tempat tersendiri di benak berbagai tokoh dunia. Lebih jauh, tokoh ilmuwan Barat: Watt, Welhausen, dan Wensinck telah menempuh kajian dan perdebatan yang panjang mengenai otentitas ini, dan yakin akan keasliannya, tidak seperti Sprenger yang meragukan. Di samping itu, karena Piagam (*shahifah*) itu merupakan sekelumit dari sekian banyak aktivitas Nabi, tentu melacakinya dengan ulumul Hadist dapat juga dilakukan. Mereka yang menguatkan akan *shahifah* ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal dalam al-Musnad, Imam Bukhori dalam Shahih Bukhari, Muslim dalam Shahih-nya, dan Abu Daud dalam Sunan Abu Daud (Nursamsi, 2019).

Antara Pancasila dan Piagam Madinah memiliki kemiripan. Baik Pancasila dan Piagam Madinah keduanya sama-sama kental dengan nuansa konstitusional. Keduanya juga sama-sama dirumuskan oleh umat Islam. Lebih jauh lagi keduanya memiliki keserupaan dalam konsep *nation state*. Antara Pancasila dan Piagam Madinah keduanya sama-sama lahir dari wilayah negara yang memiliki batas yang jelas. Selain itu juga terpenuhinya unsur penduduk dan pemerintah yang berdaulat. Meski demikian, persamaan di sini masih membuthkan telaah lebih jauh dari segi wilayah dan pemerintahannya karena konstitusi Madinah datang jauh lebih awal daripada konsep *nation state* itu sendiri. Kemudian antara Pancasila dan Piagam Madinah keduanya tidak bisa dilepaskan dari norma-norma keagamaan. Pencetus keduanya yang sama-sama umat Muslim menjadikan semakin jelas jika antara agama dan negara memiliki korelasi yang kuat. Keduanya tak bisa dipisahkan tetapi juga memiliki tempat masing-masing. Karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamiin*, maka dengan dituangkannya syariat dalam bentuk konstitusi, pasti konstitusi tersebut dapat menyuarakan kepentingan yang bisa dinikmati oleh siapapun tanpa memandang perbedaan.

Apabila diperinci lebih dalam, Piagam Madinah memiliki dua pengertian yang bersifat khusus dan umum. Jika berbicara dari segi makna yang khusus, piagam Madinah adalah konstitusi yang membentuk teokrasi Islam karena melihat kembali pada kandungan isinya yang menjunjung tinggi hukum Allah. Akan tetapi jika dimaknai dari segi umum, maka Piagam Madinah bukanlah intreprsentasi dari terokrasi Islam dengan alasan: 1) Adanya hubungan antar

berbagai komunitas dengan umat Islam yang didasarkan pada konsep keadilan, kebebasan, dan kesetaraan; 2) Piagam Madinah juga tidak menyebut dirinya sebagai negara agama. Jika dikembalikan kepada Pancasila, konsep yang dianut juga sama. Pancasila tidak menamai dirinya sebagai negara agama. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” tak hanya berlaku bagi umat Islam saja, tetapi menyeluruh pada seluruh rakyat Indonesia. Baik Piagam Madinah atau Pancasila keduanya sama-sama memberi sarana sekaligus ruang untuk masyarakat bisa mencapai kepentingan agama masing-masing secara konstitusional yang juga seluruh haknya dijamin oleh negara (Nursamsi, 2019). Berangkat dari keadaan, Piagam Madinah dan Pancasila lahir untuk mempersatukan dan menjadi jembatan bagi perbedaan yang ada. Pada dasarnya keduanya memiliki misi untuk menciptakan kedaulatan yang sejahtera yang bisa menaungi segala kepentingan Bersama dalam satu wadah tanpa adanya peperangan ataupun perpecahan. Perbedaan yang bisa menjadi boomerang oleh Piagam Madinah dan Pancasila diolah menjadi suatu rumusan bingkai kehidupan yang menjadi tonggak keberhasilan Bersama. Dengan tanpa menganut sistem negara agama dan bukan juga menerapkan konsep sekularis,

Piagam Madinah dan Pancasila mampu menembus perbedaan dan merajutnya menjadi satu tali persaudaraan. Perbedaan yang sudah ada sejak lama bahkan sebelum keduanya terbentuk bisa ditempatkan pada satu papan yang sejajar dan ditancapkan di puncak tertinggi tujuan sosial. Setiap perbedaan memiliki tempat yang sama dan harus dihargai dengan tanpa dibeda-bedakan kembali. Pancasila dan Piagam Madinah adalah dua produk yang berhasil menggambarkan apa itu kesejahteraan sosial. Meskipun substansi isi keduanya berbeda, tetapi makna filosofis yang terkandung di dalamnya sangatlah berharga bak berlian yang diperebutkan. Tak berhenti sampai disitu, keduanya mampu bertahan dalam sejarah dengan keadannya masing-masing. Piagam Madinah masih terus dikenang, dikaji, dan dipelajari sampai hari ini. Begitu juga Pancasila yang masih menancap kuat pada diri setiap rakyat Indonesia dan tak pernah lekang oleh zaman.

2. Upaya menjaga keberagaman di Indonesia

Islam merupakan agama yang lengkap serta komprehensif dalam mengatur segala hal. Salah satunya Islam mengatur secara lengkap mengenai keberagaman baik dari segi budaya, suku, dan agama. Islam memandang multikultural sebagai sebuah fakta yang memang sengaja diciptakan untuk disikapi secara bijak (Rusdiana, 2020). Islam menawarkan model toleransi beragama dengan prinsip keterbukaan, penyerahan, dan tanpa pemaksaan. Model ini tergambarkan dengan jelas dalam Al-Kafirun ayat 6 “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku”. Model toleransi yang ditawarkan dalam Islam didasari oleh dua alasan. Pertama, agama merupakan keyakinan prerogatif setiap manusia terhadap Tuhan. Kedua, akal yang dimiliki oleh manusia akan mengantarkannya untuk memutuskan memilih jalan kebenaran atau jalan kesesatan. Dua alasan tersebut kemudian menjadikan toleransi menjadi bagian terpenting dalam Islam sebagaimana yang telah dilakukan Nabi terhadap umat non Islam di Madinah ketika Nabi masih hidup (Lutfi, 2021). Selain itu, terdapat ayat yang membahas mengenai keberagaman atau pluralitas. Salah satunya dalam Surat al Hujurat ayat 13 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian semua bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. Al-Hujurat: 13).

Keharmonisan dan ketentraman masyarakat dapat terwujud apabila tidak terjadi konflik yang berakar dari kurangnya sikap saling toleran dan menghargai satu sama lain. Hal ini menyebabkan kurang terjalinnya komunikasi antar kelompok masyarakat yang saling tidak bisa menerima keberagaman tersebut. Jika komunikasi tidak berlangsung secara baik, maka bisa dipastikan konflik atas keberagaman yang ada akan sangat mudah terjadi (Husni, 2020). Islam melalui surat hujurat ayat 13 tersebut memberi kabar kepada manusia bahwa perbedaan antara suku, budaya, dan bangsa adalah sunnatullah atau ketentuan yang sudah diatur oleh Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, sepatutnya kita secara benar-benar dapat memahami, memaknai serta

mengatualisasikan pesan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Islam memiliki nilai-nilai sebagai bentuk upaya menjaga keberagaman di masyarakat yang multikultural, salah satunya adalah aspek moderat atau *Wasathiyah*. Al-Asfahaniy mendefinisikan moderat atau "*wasathan*" dengan "*sawa'un*" yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja (Arrodhi, 2021). *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Istilah *wasathiyah* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *wasathan/wasathiyah* yang terambil dari kata *wasatha*, *wustha* dan memiliki makna tengah dan kemudian berubah jadi istilah *wasith-alwasith* yang maknanya penengah (Putra, 2021). Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (*wasathiyah*) terdapat pilar-pilar penting antara lain sebagai berikut (Fahri, 2020).

- a. Pilar keadilan. Keadilan memiliki makna antara lain adil dalam arti "sama" yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi "tidak mengurangi tidak juga melebihi".
- b. Pilar keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Dalam penafsiran Quraish Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam *wasathiyah*. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan.
- c. Pilar toleransi. Toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.

Dalam kaitannya dengan piagam madinah, membangun toleransi menjadi misi penting Rasulullah SAW. Ketika Nabi berada di Madinah, Nabi telah mencoba untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berada di Madinah baik dari kalangan umat Islam dan non Islam. Disini Nabi membuat perjanjian yang dapat mengikat untuk dapat hidup rukun dan damai bersama diantara kelompok-kelompok di Madinah. Dalam perjanjian tersebut Nabi selalu mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai antar penduduk, kelompok-kelompok dan penganut agama di Madinah (Lutfi, 2021). Dengan demikian, nilai-nilai Islam di atas yang diajarkan oleh Nabi dapat diterapkan dengan baik khususnya Indonesia yang memiliki kemiripan mengenai masyarakat yang multikultural dengan negara madinah.

Islam telah mengajarkan sedemikian rupa untuk menjaga keberagaman dalam masyarakat plural baik melalui Al-Quran, hadits, serta dalam tataran praktis melalui piagam madinah. Hal tersebut dapat direlevansikan dengan Indonesia sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen "aneka ragam".

Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki kekayaan multi etnis, multikultur, dan multi agama yang semuanya merupakan potensi untuk membangun negara. Bhineka tunggal ika adalah motto atau semboyan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Moto ini sangatlah penting bagi rakyat Indonesia, bahkan motto ini tertulis rapih pada lambang negara Indonesia. Frasa ini menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yaitu "*berbeda-beda tetapi tetap satu jua*". Kata "*Bhineka*" memiliki makna "*beraneka ragam*". Dari motto tersebut nampak jelas bahwasannya Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dari berbagai aspek (Sari, 2021).

Banyaknya perbedaan dalam sebuah masyarakat di berbagai bidang menunjukkan adanya keberagaman. Sebagai negara yang multikultur, keberagaman di Indonesia harus betul-betul dijaga dan diharapkan tetap eksis dalam persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Keberagaman masyarakat Indonesia tampak jelas, antara lain mulai dari perbedaan suku, ras, agama. Dengan kondisi keberagaman yang ada di Indonesia, membuat Indonesia bergantung terhadap perilaku masyarakat yang dapat menjadikan perbedaan menjadi sebuah kekayaan bangsa atau memandangnya sebagai sebuah pemecah karena ketidaksamaan yang diinginkan. Hal tersebutlah yang membuat konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Rahman, 2020).

Membumikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila harus selalu diupayakan dan dilaksanakan untuk membangkitkan semangat Pancasila pada setiap diri warga negara agar lebih memahami, mengerti, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran dalam membangkitkan, memelihara, memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila mutlak untuk dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh setiap warga negara untuk mencegah memudarnya nilai-nilai luhur Pancasila yang ada pada diri setiap manusia Indonesia. Membiasakan nilai-nilai Pancasila dalam aspek lingkungan masyarakat, di dalam pembelajaran, organisasi, rencana kegiatan dan lain-lain dirasakan sangat penting. Implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dimaksudkan agar apa yang dihasilkan dapat benar-benar bermanfaat bagi setiap masyarakat dan menjadi terukur apa yang menjadi harapan dan keharmonisan kehidupan bersama (Adha, 2020).

Tentunya Indonesia juga memiliki banyak tradisi yang sampai sekarang masih sangat terjaga kearifannya karena Pancasila yang mengajarkan kita untuk bisa menghargai perbedaan tradisi. Tentunya kita bisa membedakan dan mana yang baik, mana yang buruk, serta bagaimana menjadi warga negara yang tetap memegang teguh adat istiadat leluhurnya, namun tetap berpegang pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila (Sati, 2021). Di era modern seperti saat ini, telah banyak terjadi perkembangan budaya, teknologi, serta ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan-perkembangan yang banyak terjadi mengakibatkan semakin menyurutnya pendidikan dan spirit Pancasila bagi generasi muda dan milenial. Sebagai negara yang berideologikan Pancasila Indonesia memiliki falsafah hidup yang mampu mencakup kebutuhan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai kultural yang menjadi dasar agar tidak terjadi gesekan antar warga negara akibat pluralisme.

a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai pertama berhubungan dengan spiritual setiap warga negaranya. Hubungan antar umat beragama, serta hubungan antara negara dengan warga negara yang membebaskan untuk memeluk, serta melakukan peribadatan sesuai agama yang dianut. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi laranganNya. Ketika warga negara mengamalkan ajaran agama yang telah dianut, maka setiap warga negara juga akan menghormati dan menghargai pemeluk agama lain (Alzanaa, 2021). Karena setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan bagi umat yang menganut dan mempercayai ajarannya dengan baik. Nilai-nilai seperti ini memanusiakan manusia, mengamalkan cinta kasih pada sesama dan lingkungan sekitar, dan toleransi terhadap sesama umat manusia (Sari, 2021).

b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Interpretasi pada sila kedua menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia sangat memprioritaskan mengenai harkat dan martabat manusia yang dipandang sebagai

mahluk yang beradab. Nilai ini menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia untuk berperilaku yang berpadanan dengan norma-norma, budaya, dan hal-hal yang bersifat humanisme (Pakpahan, 2021).

c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia

Nilai persatuan sebagai sesama warga satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia mendasari sila ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia). Terkaiat sila ini, etika pluralisme sebagai etika sosial hidup besama dalam satu kesatuan bangsa menekankan prinsip kesatuan dalam keanekaragaman atau Bhineka tunggal ika. Walaupun bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, antar-golongan, bahasa, dan budaya daerah, namun segenap warga negara Indonesia perlu terus bertekad untuk tetap bersatu sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air (J. Sudarminta, 2021).

d. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Pada sila ini kita dituntun untuk menjadi rakyat yang senantiasa berdaulat, adil dan makmur. Karena begitu pentingnya sila ini, untuk kedaulatan rakyat Indonesia semua lapisan masyarakat agar mempunyai hak yang sama untuk ikut bercampur tangan di dalam politik kenegaraan. Di sisi lain, demokrasi yang disebutkan dalam sila ke-4 ini itu adalah demokrasi yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Sehingga, demokrasi yang kita jalankan ini menjadi satu alam jiwa dan pemikiran kita di atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang pada akhirnya mencapai kedaulatan rakyat Indonesia yang adil dan makmur (Juliyanto, 2021).

e. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai pada sila kelima ini mengandung makna bahwa setiap warga negara haruslah diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan baik agama, ras, suku dan budaya, miskin atau kaya. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dan haruslah diperlakukan seadil mungkin. Nilai nilai yang terkandung dapat diwujudkan melalui sikap keadilan dalam kehidupan, melindungi seluruh bangsa, bersikap adil, memberi pertolongan, dan mewujudkan kesejahteraan bangsa (Fitriani, 2021).

Kesimpulan

Sikap toleran terhadap adanya suatu keberagaman masyarakat di Indonesia merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta untuk menghindari perpecahan antar masyarakat di tengah kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu untuk mewujudkan suatu kondisi dimana kesatuan dan persatuan bangsa tetap kokoh, dimana sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menerima terus dikuatkan. Pada 1 Juni 1945, Sukarno juga menguraikan lima nilai dasar filosofis tersebut, yakni kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, keadilan sosial dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa.

Piagam Madinah sejak awal dirumuskan berdasarkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip tata kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, Piagam Madinah juga memberikan kebebasan serta kelonggaran dalam beragama, mengatur hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan persatuan dan kesatuan serta di dalamnya juga terkandung ketetapan kewajiban dan jaminan hak antar sesama. Nabi Muhammad dalam tataran praktisnya selalu mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai antar penduduk, kelompok-kelompok dan penganut agama di Madinah.

Keduanya antara Pancasila dan piagam madinah merupakan bentuk nota kesepakatan dalam memikul beban bersama dalam sebuah negara yang di dalamnya berupa masyarakat multikultural. Upaya menjaga keberagaman dapat diterapkan dengan ideal melalui nilai-nilai Islam (*wasathiyah*) yang terdiri dari keadilan, keseimbangan, dan toleransi di atas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lebih lanjut, Pancasila sebagai satu dasar kesepakatan dalam bingkai NKRI merupakan estafet pemikiran oleh para *founding fathers* yang terinspirasi oleh piagam madinah, tentunya harus diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kami sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan bantuan baik secara moral, saran, dan pemikiran sehingga turut serta memberikan inspirasi bagi penulis. Selain itu kami turut ucapkan kepada Bapak Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang ikut berkontribusi pula baik dalam hal pemikiran maupun dukungan moril.

Daftar Pustaka

- Adha, M. M. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(1), 121-138.
- Alzanaa, A. W. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. *CiPendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 51-57.
- Arrodhi, M. H. (2021). Implementasi Nilai Moderasi Pada Materi Tasamuh Mata Pelajaran Akidah Akhlak. :. *At-Tahdzib Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 6(1), 37-49.
- Burhanuddin, M. (2019). *Conflict mapping Piagam Madinah: analisa latar belakang sosiokultural Piagam Madinah*. UIN Walisongo, Semarang.
- Fahri, M. &. (2020). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100.
- Fahrudin, M. M. (2011). Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila: Analisa Perbandingan. *ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 96-109.
- Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 162-169.
- Fitriani, R. &. (2021). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Arus Globalisasi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 514-522.
- Husni, Z. M. (2020). Islam, Kearifan Lokal, Komunikasi Dakwah; Menakar Konsep Islam Nusantara. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 92-102.
- J. Sudarminta. (2021). Etika Pluralisme Untuk Indonesia. In A. Seran, B. Mola, Y. Jena, K. S. Kian, & D. Asmarandini (Eds.), *Refleksi 30 Tahun Hidesi* (pp. 92-108). Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Juliyanto, A. (2021). *Filosofi Lambang Sila-Sila Dalam Pancasila Menurut Sukarno*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Lutfi, M. &. (2021). Model Toleransi Prophetik Di Madinah Pasca Hijrah dan Relevansinya terhadap Pluralitas Sosial Budaya Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(1), 25-35.
- Malihah, E. (2020). Islam, Keindonesiaan dan Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal HIMMAH*, 4(1), 200-212.
- Nurchayono, O. H. (2018). Pendidikan multikultural di Indonesia: Analisis sinkronis dan diakronis. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi & Antropolog*, 105-115.
- Nurhadi, N. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(1), 107-129.
- Nursamsi, S. M. (2019). *Tinjauan Maqasid Al-Syari'at tentang hak asasi manusia di dalam Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Pakpahan, G. K. (2021). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya mencegah radikalisme. *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 7(2), 435-444.

- Putra, A. H. (2021). Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama. . *Jurnal Riset Agama*, 1(3), , 212-222.
- Rahman, M. F. (2020). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 6(2).
- Rohman, M. S. (2013). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 13(1), 205-216.
- Rusdiana, M. (2020, June 16). *Aksi Bela Negara Menurut Ajaran Islam Di Masa Pandemi Covid 19 (State Defense Action According To Islamic Teaching In The Covid Pandemic 19)*. Retrieved from SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3628388
- Sari, N. Y. (2021). Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Bangsa: Pentingnya Rumusan Butir-Butir Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Moral dan Pemersatu Keberagaman Bangsa Indonesia. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 2(1), 01-21.
- Sati, A. L. (2021). Representasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbudaya. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 1-11.
- Shobahah, N. (2019). Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 195-214.
- Shomad, B. A. (2013). Piagam Madinah dan Resolusi Konflik. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 8(2), 53-66.